



IMPLEMENTASI HAKIM DALAM PENETAPAN HARTA GONO GINI AKIBAT ISBAT POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Mohamad Satria Negara¹, Ahmad Subekti², Moh Murtadho³
Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang
[1 Satriyangr22@gmail.com](mailto:Satriyangr22@gmail.com), [2 ahmad.subekti@unisma.ac.id](mailto:ahmad.subekti@unisma.ac.id),
[3 moh.murtadho@unisma.ac.id](mailto:moh.murtadho@unisma.ac.id)

Abstract

Polygamy is a marriage in which one party has more than one partner, or a husband who is married to more than one wife. Isbat polygamy is ratification or approval of marriage with a second, third, and later wife. Community property are all assets produced jointly by husband and wife since the marriage contract is held. The author uses qualitative methods that are examined in depth. To check the validity of the data, researchers used triangulation sources. In the decision of Malang City Religious Court Judges, the case is Number 1082 / Pdt.G / 2018 / PA.MLG. That the determination and distribution of community property can be decided if the applicant and the respondent have completed the requirements of the Court, and the Court has absolute conditions, namely filling in the information of the assets with the applicant and the respondent. Guidelines from the judges of the Malang City Religious Courts, namely the manual for the implementation of the duties and administration of religious courts The judge determines the determination and distribution of community property in polygamy permits by referring to the law, and the religious justice guidebook. More tightening the conditions for polygamy permits, so that there is a sense of respect for a woman, so that there is justice in the household.

Key Word : *Polygamy, Community Property, Isbat Polygamy.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yang memiliki kecenderungan hidup bermasyarakat. Secara kodrat manusia juga diciptakan berpasang-pasangan, memiliki kecenderungan berkeluarga dan membentuk keturunan dari generasi ke generasi melalui pernikahan. Di masyarakat poligami menjadi perbincangan yang sensitif, dan menimbulkan kontroversi di lingkungan sekitar. Dikarenakan poligami, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Didalam undang-undang

perkawinan poligami tidak di perbolehkan, akan tetapi undang-undang tersebut bukan lah undang-undang mutlak monogami. Didalam islam poligami di perbolehkan, dan tercantum didalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3, oleh karna itu poligami di Indonesia masih berlaku.

Menurut Achmad Faisol (1997:07) "Seorang lelaki yang telah beristri satu kemudian bermaksud menikah lagi (poligami) tidak bisa serta merta melaksanakan kemauannya tersebut. Setidaknya perlu mempertimbangkan kemampuan fisik (kesehatan), kemampuan finansial (ekonomi), perasaan istri dan anak-anaknya (psikologi), perhatian, dan keberlangsungan pendidikan mereka. Juga perlu dipertimbangkan kemungkinankemungkinan terhadap istri kedua dan anak-anaknya kelak mengenai finansial suami, psikologi mereka dan seterusnya."

Suami dapat mengajukan isbat poligami apabila seorang istri tidak dapat memenuhi kewajibannya menjadi istri. Apabila ada peristiwa atau kejadian yang menghendaki suami menikah lebih dari satu orang, maka ia dapat langsung mengajukan permohonan izin poligami dengan syarat-syarat yang telah di atur dalam undang-undang no 1 pasal 4 dan pasal 5 tahun 1974 (Ali,2006:34).

Harta gono gini adalah harta yang diperoleh seorang suami istri yang terikat dalam pernikahan disebut harta bersama yang diperoleh dari usaha mereka masing-masing, dan bukan dari waris, hibah, dan lain sebagainya (Manan,1997:2).

Seperti halnya kasus pada Pengadilan Agama Kota Malang dengan nomor perkara Nomer.1082/Pdt.G/2018/PA.MLG tentang penetapan harta gono gini dalam pernikahan poligami yang pernah dialami oleh Fulan, umur 43 tahun dan Fulanah, umur 43 tahun. Pasangan ini menikah pada tanggal 19 maret 1996. Perkara tersebut diputus oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam putusan Nomer.1082/Pdt.G/2018/PA.MLG. dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan Fulan dan mengizinkan Fulan menikah lagi dengan Aisyah serta menetapkan harta gono gini Fulan dan Fulanah.

B. Metode

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan lapangan atau empiris, pendekatan ini merupakan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, data primer yang peneliti gunakan adalah menggunakan berkas perkara Nomer.1082/Pdr.G/2018/PA.MLG.,

data skunder, peneliti mendapatkan data skunder dari hakim dan pamud gugatan, dan data tersier, data tersier yang peneliti gunakan mengambil dari buku-buku yang mencakup harta gono gini dari poligami. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi, subjek dan objek yang peneliti teliti adalah instansi-instansi yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang dan juga menganalisis berkas-berkas perkara yang bersangkutan dengan penetapan dan pembagian harefa gono gini. Untuk penyelesaian akhir dan menemukan keabsahannya peneliti menggunakan teknik triangulasi (Moleong,2005:3).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Penetapan Harta Gono Gini dalam Isbat Poligami pada Perkara Nomer.1082/Pdt.G/2018/PA.MLG.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mewajibkan memberi keterangan harta bersama dengan istri pertama sebagai syarat wajib dalam isbat poligami, untuk adanya antisipasi yang digunakan Pengadilan untuk menanggulangi ketidakadilan dalam pembagian harta gono gini antara suami dengan istri pertama dan istri selanjutnya. Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menyatakan bahwa Pengadilan sangat memperketat syarat-syarat seseorang yang berkeinginan melakukan poligami, dengan cara memperketat permohonan izin poligami dengan memberi keterangan jelas harta gono gini dengan istri pertama terlebih dahulu. Agar istri pertama dapat terpenuhi atas hak-haknya sebagai istri.

Sedangkan penetapan harta gono gini istri kedua, ditetapkan ketika selesainya sidang isbat poligami, dalam arti harta bersama antara suami dengan istri kedua ditetapkan menjadi harta gono gini pada saat mereka telah mendapat izin poligami dan melakukan pernikahan, setelah pernikahan tersebut baru harta yang mereka kumpulkan menjadi harta gono gini suami dengan istri keduanya. Menurut peneliti putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang sangat tepat, dikarenakan penetapan harta gono gini tersebut sangat adil, bermanfaat, dan menguntungkan istri pertama untuk mendapatkan hak-haknya dan kekuatan hukumnya, dan harta tersebut tidak dapat diganggu oleh istri-istri yang lain, kecuali ada persetujuan dari suami dan istri pertama.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Penetapan Pembagian Harta Gono Gini dalam Isbat Poligami pada Perkara Nomer.1082/Pdt.G/2018/PA.MLG.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam pembagaian harta bersama memberikan hak kepada masing-masing suami dan istri untuk memiliki harta benda, hakim juga menyarankan adanya pemisahan harta dari awal. Agar pembagian harta gono gini antara suami dengan istri pertama lebih gampang.

Didalam wawancara peneliti dengan narasumber, menyatakan bahwa pembagian harta bersama sudah tercantum di beberapa undang-undang dan di dalam buku pedoman peradilan agama yaitu :

- a. Pada undang-undang perkawinan no 1 ayat 1 pasal 65 tahun 1974 yang mana berisi suami harus memberi jaminan hidup kepada semua istrinya dan anak-anaknya, istri kedua dan istri-istri selanjutnya tidak ada hak atas harta dari istri pertama sebelum pernikahan dari istri kedua dan istri-istri setelahnya, dan semua istri mempunyai hak masing-masing dari harta gono gini atas pernikahannya.
- b. Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 94 juga tertera atas pembagian harta gono gini nya yaitu :

Harta gono gini dari suami yang memiliki istri lebih dari satu, memiliki harta gono gini yang terpisah dan berdiri sendiri, dan kepemilikan harta gono gini dari suami yang beristri lebih dari satu dihitung dari akad pernikahan istri kedua dan istri-istri selanjutnya.

- c. Hakim Pengadilan Agama Kota Malang memberikan putusan penetapan pembagian harta gono gini berpedoman dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, buku ini menjadi rujukan untuk para hakim dalam memutuskan Pembagian Harta gono gini dalam isbat poligami, dan pasal-pasal yang mencakup dengan harta gono gini dirangkum didalam buku pedoman ini agar lebih mudah di pahami.

Oleh karna itu menurut peneliti pembagian harta gono gini dalam perkara Nomer.1082/Pdt.G/PA.MLG. bahwa pembagian harta tersebut semuanya telah tertera didalam undang-undang dan buku pedoman peradilan agama, yang peneliti sayang kan pembagian harta gono gini ini tidak tertera didalam Al-Quran dan Al-Hadis yang mana kurang menguatkan, dan jika pembagian harta gono gini akibat isbat poligami suami meninggal atau cerai maka pembagian tersebut menjadi pembagian waris.

D. Simpulan

Putusan majlis hakim dalam perkara Nomer.1082/Pdt.G/2018/PA.MLG. dengan memberi izin berpoligami kepada pomohon sekaligus menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon hal ini telah sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 1 ayat 1 pasal 65 tahun 1974 yaitu istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum pernikahan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi. Dan penetapan harta bersama istri kedua, ketiga, dan keempat itu terjadi setelah selesainya isbat poligami dan telah melakukan pernikahan yang sah dan tercatat, maka baru bisa menjadi harta bersama.

Pembagian harta bersama dari putusan hakim pengadilan agama kota malang menyatakan pembagian harta telah tertera pada undang-undang perkawinan pasal 65 ayat 1 tahun 1974, dan jika masih kurang rinci tertera juga pada Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama. Jika harta bersama telah dipisahkan sejak awal maka pembagiannya terdapat pada ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Manan, Abdul.(1997). *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*. Jakarta : Mimbar Hukum.
- Moleong, Lexy J.(2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Faisol, Achmad. (2019). *Implementasi Pradigma Integrasi-Interkoneksi Multidisipliner 'Ulumuddin', Al-Ulum Al-Ijtima'iyah dan Al-Ulum Al Insaniyyah Terhadap Poligami di Indonesia*. Jurnal Ahwal As Syakhshiyah volume 1 nomer 1.
- http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf diakses pada tanggal 27 juni 2019.
- <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses pada tanggal 27 juni 2019.
- <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/2690/2654> diakses pada tanggal 08 juli 2019